

## **PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2022**

**KPT NO. 05 TAHUN 2022: 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 03/HK.03.01-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022**

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya mutasi/pindah tugas Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reormasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah, bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud mengalami perubahan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor 03/HK.03.1-Kpt/6210/KPU-Kab/I/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir PKPU No.4 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022, Menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, Menetapkan perubahan *Road Map*

Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) Area Perubahan, Menetapkan Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi, Menetapkan Perubahan susunan keanggotaan Tim *Road Map* Reformasi dan Tugas Tim *Road Map* Reformasi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Mei 2022  
- Lamp. : 10 hlm.